

SK PENYUSUNAN TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR : 47/HK/03.- Kpt/1602/KPU.Kab/IV/2019 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN TAHAPAN PEMILU TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusun Laporan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 dan diubah lagi dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

Dalam Keputusan KPU Nomor : 47/HK.03-KPT/03.1/KPU-KAB/IV/2019

diatur tentang :

Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Tahun 2019

- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal April 2019
 - Menetapkan tugas Kelompok Kerja Pengelolaan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagai berikut :
 1. Membuat Laporan Secara Tertulis evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 sebagai pertanggung jawaban administratif sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik sebagaimana telah di amanatkan oleh ketentuan persatuan perundang-undang yang berlaku;
 2. Menyusun laporan pelaksanaan Pemilu dan Pilpres untuk memberikan gambaran yang obyektif, trasaparan, dan menyeluruh tentang penyelenggaraan pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 sehingga bisa memberikan informasi dan data yang akurat bagi pihak-pihak yang berkepentingan;
 3. Merincikan bahan evaluasi untuk pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang akan datang;
 4. Mengarsipkan dan mendokumentasikan kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebagai informasi bagi berbagai pihak yang membutuhkan data tentang penyelenggaraan pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
 - Segala biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA 076 Tahun Anggaran 2019

